



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN  
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA  
**UPT. PUSKESMAS SENDURO**

Jl. Raya Senduro RT/RW : 01/17 Telp/Fax. ( 0334 ) 610065  
Email : puskesmassenduro@gmail.com  
Lumajang - 67361

**STANDAR PELAYANAN**  
**KELUARGA BERENCANA (KB)**

**A. SERVICE DELIVERY**

No.	Komponen	Uraian															
1.	Persyaratan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran</li> <li>• Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi</li> <li>• Pasien melakukan pembayaran retribusi/biaya pelayanan sesuai dengan status pasien (JKN atau Non-JKN)</li> </ul>															
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien menunggu panggilan dari poli/ruangan yang dituju, sesuai dengan nomor antrean.</li> <li>2. Pasien akan dilayani oleh bidan yang bertugas.</li> <li>3. Setelah selesai diperiksa, pasien/pengunjung akan diberikan resep/rujukan internal/rujukan eksternal.</li> </ol>															
3.	Waktu pelayanan	: Waktu pelayanan di ruang KB adalah <30 menit															
4.	Biaya pelayanan	: <p>A. Pasien Umum Tarif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">f Pelayanan Keluarga Berencana terbatas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 5%;">1</td> <td style="width: 85%;">Suntik KB</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">30,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Penanganan komplikasi KB</td> <td style="text-align: right;">125,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pasang dan atau cabut Implant</td> <td style="text-align: right;">105,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pasang dan atau cabut IUD</td> <td style="text-align: right;">105,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Pasien JKN Gratis (tanpa biaya)</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">PUSKESMAS SENDURO <b>TIDAK MENERIMA SUAP DAN / ATAU GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN</b>, JIKA TERDAPAT POTENSI SUAP ATAU GRATIFIKASI SILAHKAN LAPORKAN MELALUI NOMOR PENGADUAN 08123555286 DAN WEB PENGADUAN <a href="https://www.pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/">https://www.pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/</a></p> </div>	f Pelayanan Keluarga Berencana terbatas			1	Suntik KB	30,000	2	Penanganan komplikasi KB	125,000	3	Pasang dan atau cabut Implant	105,000	4	Pasang dan atau cabut IUD	105,000
f Pelayanan Keluarga Berencana terbatas																	
1	Suntik KB	30,000															
2	Penanganan komplikasi KB	125,000															
3	Pasang dan atau cabut Implant	105,000															
4	Pasang dan atau cabut IUD	105,000															
5.	Produk layanan	: KB (Keluarga Berencana) : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Suntik KB</li> <li>b. Kb Pil</li> <li>c. Kb Kondom</li> <li>d. Pasang / cabut Implant</li> <li>e. Pasang / cabut IUD</li> </ol>															
6.	Pengaduan layanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instagram: Puskesmassenduro_kab.lmj</li> <li>2. Facebook: Puskesmas Senduro</li> <li>3. Whatsapp: 0812-3555-5286</li> </ol>															

No.	Komponen		Uraian
			4. Website: <a href="https://pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id">https://pkmsenduro.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id</a> 5. Email: <a href="mailto:puskesmassenduro@gmail.com">puskesmassenduro@gmail.com</a> 6. Kotak saran 7. Pengaduan/kritik dan saran dapat langsung disampaikan kepada petugas pengaduan

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen		Uraian
1.	Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Ombudsman RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 7. Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik. 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	:	1. Alat tensimeter, stetoskop, alat pengukur berat/tinggi badan dan alat medis lainnya 2. Bed pasien 1 buah

No.	Komponen		Uraian
			3. Implan/IUD KIT 4. Meja 1 buah 5. Buku Register dan ATK lainnya 6. Komputer 1 buah 7. Printer 1 buah 8. Wastafel 1 buah
3.	Kompetensi pelaksana	:	<b>Bidan:</b> a. Memiliki STR dan SIPB b. Memiliki sertifikat CTU c. Mampu membuat perencanaan dan melaksanakan pelayanan kebidanan: anamnesa, pemeriksaan, rujukan kasus, konseling dan terapi pada akseptor KB d. Mampu melakukan dokumentasi kebidanan e. Melakukan sterilisasi.
4.	Pengawasan internal	:	Monev Sistem Manajemen Mutu Akreditasi dan Rapat Tinjauan Mutu
5.	Jumlah pelaksana	:	Bidan: 7 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoring dan evaluasi rutin setiap bulan pada kegiatan Mini Lokakarya</li> <li>Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)</li> </ul>

Mengetahui,

Kepala Puskesmas Senduro



Penanggung Jawab  
Unit Keluarga Berencana

**Hapsari Dwi Kusumaningtyas, S.Tr.Keb**  
NIP. 199704132022032008